

Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya

Erlan Ardiansyah, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh

Fakultas Hukum Universitas Tadulako

Email: erlanemsil@gmail.com

Abstract

The authority of the notary in making an authentic deed is proportional to his responsibility, because the responsibility continues to be attached to the notary even though the notary is retired. However, sometimes notaries err and make mistakes in making authentic deeds both intentional and unintentional. If this happens and in the future it turns out that due to the notary's actions cause harm to the parties, is the notary obliged to account for this? To what extent is the limitation of liability of notaries?. This study uses empirical juridical method. The results of this study if the notary makes a mistake in making an authentic deed to the detriment of others, as long as the injured party can prove the error due to negligence or intentional notary, then the notary can be asked for accountability from a civil point of view that is by paying compensation, then administrative responsibility if the Notary is, meanwhile, from the point of view of criminal law if the Notary is proven to deliberately or knowingly make or cooperate and sign a fake deed, then there is a penalty for the inclusion of a forgery deed.

Keywords : Authentic Deed, Notary, Responsibility.

Abstrak

Kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik sebanding dengan tanggungjawabnya, karena pertanggungjawaban tersebut terus melekat kepada notaris meskipun notaris tersebut sudah pensiun. Namun, adakalanya notaris khilaf dan membuat kesalahan dalam membuat akta autentik baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila hal tersebut terjadi dan dikemudian hari ternyata karena perbuatan notaris tersebut menimbulkan kerugian kepada para pihak, apakah notaris wajib mempertanggungjawabkan hal tersebut? Sejauh mana batasan tanggung jawab notaris?. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Hasil dari penelitian ini apabila Notaris membuat kesalahan dalam membuat akta autentik sehingga merugikan orang lain, sepanjang pihak yang dirugikan dapat membuktikan kesalahan itu akibat kelalaian maupun kesengajaan Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan yakni dengan membayar ganti rugi, selanjutnya pertanggung jawaban administrasi apabila Notaris tersebut terbukti melakukan maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana apabila Notaris terbukti sengaja atau disadari membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akta palsu maka dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta.

Kata kunci: Akta Autentik, Notaris, Tanggung jawab.

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tugas dan pekerjaan Notaris sebagai pejabat umum tidak terbatas pada membuat akta autentik tetapi juga membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, maupun mengesahkan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Profesi notaris mempunyai peranan yang paling pokok dalam setiap perbuatan-perbuatan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata.¹

Kekuatan yang melekat pada akta otentik yaitu sempurna (*volledig bewijskracht*) dan Mengikat (*bindende bewijskracht*), yang berarti apabila alat bukti Akta Otentik diajukan memenuhi syarat formil dan materil dan bukti lawan yang dikemukakan tergugat tidak mengurangi keberadaannya, pada dirinya sekaligus melekat kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), dengan demikian kebenaran isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi sempurna dan mengikat kepada para pihak mengenai apa yang disebut dalam akta. Sempurna dan

¹ Herlien Budiono. (2013). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* – Buku Kedua. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 267

mengikat kepada hakim sehingga hakim harus menjadikannya sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil putusan atas penyelesaian perkara yang disengketakan.²

Akta notaris sebagai akta autentik dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Pasal 38 sampai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJNP)³. Dalam Pasal 65 UJNP: “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”. Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 65 UJNP menilai bahwa:⁴

1. Mereka yang diangkat sebagai notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa ada batas waktu pertanggungjawaban.
2. Pertanggungjawaban notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara notaris dianggap melekat, kemanapun dan dimanapun mantan notaris, mantan notaris pengganti, mantan notaris pengganti khusus, dan mantan pejabat sementara notaris berada.

Melihat kewenangan yang diperoleh notaris dalam membuat akta autentik disertai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang besar, terlebih lagi akta autentik yang dibuat oleh seorang notaris diakui oleh undang-undang memiliki kekuatan pembuktian

² Christin Sasauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, 3, no. 1 (2015): 98-109.

³ Abdul Ghofur Ansori. (2009). *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, h. 16

⁴ Habib Adjie. (2009). *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 43

yang sempurna, sehingga hakim sekalipun mengakui keberadaan akta tersebut sebagai suatu dasar fakta yang sempurna untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa para pihak. Kewenangan tersebut juga sebanding dengan tanggungjawab yang dibebankan kepada seorang notaris dalam membuat akta autentik, karena pertanggungjawaban tersebut terus melekat kepada notaris meskipun notaris tersebut sudah pensiun dengan kata lain melekat seumur hidup notaris. Hal ini tentu saja membuat notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta autentik.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa seorang notaris juga merupakan manusia biasa yang tentu saja tidak luput dari khilaf dan kesalahan, sehingga masih memungkinkan seorang notaris membuat kesalahan dalam membuat akta autentik baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila hal tersebut terjadi dan dikemudian hari ternyata karena perbuatan notaris tersebut menimbulkan kerugian kepada para pihak maka tentu saja notaris wajib mempertanggungjawabkan akta autentik yang telah ia buat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu sejauh mana batasan tanggung jawab notaris di Kota Palu apabila membuat kesalahan dalam membuat akta autentik sehingga merugikan para pihak?.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di

lapangan.⁵ Data sekunder yang dimaksud di sini adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer berupa ketentuan-ketentuan formal seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara⁶ dan bahan hukum sekunder berupa pendapat atau tulisan-tulisan para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (*field research*). Data primer ini diperoleh dengan menggunakan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.⁷

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, untuk memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah dan dirasa cukup maka selanjutnya disajikan dalam bentuk narasi. Setelah data terkumpul lengkap dan telah diolah dengan menggunakan narasi, selanjutnya dianalisis secara deskriptif. Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang

⁵ Ronny Hanitijo Sumitro. (1994). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 3

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 42

⁷ Burhan Ashshofa. (2002). *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 71

dilakukan.⁸ Dengan demikian, penelitian ini dapat menggambarkan, menguraikan dan memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan sehingga akan memberikan penjelasan secara cermat dan menyeluruh serta sistematis.

PEMBAHASAN

A. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SECARA UMUM

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.⁹

Akta menurut Menurut subekti, akta berbeda dengan surat, yaitu suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹⁰ Sedangkan, Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹¹

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Op.Cit*, h. 183.

⁹ Habib Adji. (2008). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, h. 13.

¹⁰ R. Subekti. (2005). *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, h. 25

¹¹ Sudikno Mertokusumo. (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, h. 149

Tugas notaris adalah mengontrol hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik dia dapat membuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹²

Beberapa kewenangan Notaris selain yang ada dalam Pasal 15 ayat (1) UUNJP, dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) UUNJ yang menerangkan bahwa notaris juga memiliki wewenang untuk :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris)
- 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang.

Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak. Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Perlu

¹² Tan Thong Kie. (2000). *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 59

diadakannya pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan yang dibuat oleh Notaris tersebut, yaitu meliputi:

1. Hari, tanggal, bulan, dan tahun menghadap;
2. Waktu (pukul) menghadap;
3. Tanda tangan yang tercantum dalam minuta akta.¹³

Menurut pendapat Steven Chandra Wibisono, Notaris di Kota Palu bentuk kesalahan ada 2 (dua) yaitu:

1. Kesalahan pada pengetikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUJN dan Pasal 1869 KUHPPerdata, hal ini membawa pengaruh terhadap akta, salah satunya adalah terhadap kekuatan akta di mana nilai kekuatan akta itu menjadi tidak sempurna, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain. Penulisan akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh undang-undang, hal ini akan masuk dalam kategori suatu pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap syarat ketentuan yang diberlakukan undang-undang;

2. Kesalahan pada isi (substansi).

Kesalahan substantif tidak dapat dalam suatu akta tidak akan memberikan sanksi apapun kepada notaris yang membuatnya. Apabila notaris salah dalam merelativir maupun mengkonstantir, maka akibatnya kemungkinan ada yang dirugikan.

Kesalahan dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu yang disengaja (*dollus*) dan lalai (*culpa*). Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan

¹³ Habib Adjie. (2009). *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 192

dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan, di mana pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.¹⁴

Tanggung jawab dan etika profesi sangat berkaitan erat dengan integritas dan moral, apabila tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang notaris tidak dapat diharapkan memiliki tanggung jawab serta etika profesi yang baik pula.¹⁵ Menurut Sudarsono tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Obyek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.¹⁶

Tanggung jawab menurut Valerina J.L. Kriekhoff terkait dengan 3 (tiga) hal, yaitu: mendapat kepercayaan, merupakan kehormatan dan merupakan amanah. Selanjutnya dikatakannya bahwa terdapat tiga macam tanggung jawab, yaitu: tanggung jawab moral, tanggung jawab teknis profesi dan tanggung jawab hukum.¹⁷

Tanggungjawab hukum terhadap seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :¹⁸

¹⁴ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya". *Jurnal Perspektif* 23, no. 2 (2018):112-120. h. 114 <<http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>>

¹⁵ Karina Prasetyo Putri, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)". *Student Journal Universitas Brawijaya*. Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan (2016):1-24. h.7

¹⁶ Sudarsono. (2012). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, h.84

¹⁷ Valerine J.L. Kriekhoff. (2007). *Tanggung Jawab Profesi*. Jakarta:Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 2

¹⁸ Lanny Kusumawati. (2006). *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, h. 49

1. Tanggungjawab Hukum Perdata, apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan KUHPerdata Pasal 1234 atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan KUHPerdata Pasal 1365. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.
2. Tanggungjawab Hukum Pidana, bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh Undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Aspek pertanggungjawaban Notaris timbul karena adanya kelalaian (*culpa*) yang mengakibatkan kesalahan (*schuld*) yang dilakukan oleh Notaris di dalam menjalankan suatu tugas jabatan dan kesalahan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain yang minta jasa pelayanan Notaris. Sehingga perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas kelalaian Notaris tersebut yang sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu maka Notaris itu dapat dikenakan sanksi berupa ancaman sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi, maupun dari sudut pandang hukum pidana.

B. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SECARA PERDATA

Berkaitan dengan pertanggungjawaban dari profesi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban secara perdata. Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya berdasarkan moral tetapi juga berdasarkan hukum. Hal demikian ini

berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan suatu pertanggung- jawaban.¹⁹

Terkait dengan hal tersebut di atas, R. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).²⁰ *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdara Buku III Bab III tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380. Secara lengkap bunyi Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut: “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang melawan hukum;
2. Harus ada kesalahan;
3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan;

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka dapat dikatakan bahwa apabila Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang menghadap di dalam pembuatan suatu akta dan hal itu benar-benar dapat diketahui, bahwa sesuatu yang dilakukan oleh Notaris misalnya

¹⁹ Nico. (2003). *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), h.84

²⁰ R. Wirjono Prodjodikoro. (1983). *Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan*. Bandung: Sumur, h. 80

bertentangan dengan undang-undang, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Begitu juga sebaliknya, apabila Notaris yang tugasnya juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan jasanya dalam pengesahan atau pembuatan suatu akta, kemudian di dalam akta itu terdapat suatu klausula yang bertentangan misalnya dengan undang-undang, sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sedangkan para pihak yang menghadap sama sekali tidak mengetahuinya, maka dengan sikap pasif atau diam Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerduta.²¹

Relevan dengan hal tersebut di atas, M.A. Moegni Djojodirdjo menyatakan bahwa Pasal 1365 KUHPerduta hanya mengatur kapan seseorang yang mengalami kerugian karena perbuatan orang lain, maka seseorang itu dapat mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri. Artinya dalam hal ini terhadap pihak yang dirugikan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat baik oleh maupun di hadapan Notaris, dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan supaya Notaris mengganti kerugian yang ditimbulkan.²²

Jika Notaris dalam mengkonstatir suatu akta, kemudian mencantumkan sesuatu di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah menimbulkan suatu kerugian pada orang lain atau kliennya, Notaris wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

²¹ Nico. *Op.Cit.* h.86-87.

²² Agnes M. Toar. (1987). *Kursus Hukum Perikatan: Perbuatan Melawan Hukum*. Semarang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, h.17

Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk menggati kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.²³

C. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SECARA ADMINISTRASI

Disamping pertanggungjawaban secara keperdataan, Notaris yang telah melakukan pelanggaran hukum, akan dijatuhkan pertanggungjawaban dengan sanksi administrasi. Secara administrasi instrumen penegakan hukum dalam UUJNP, meliputi langkah *preventif* (Pengawasan) dan langkah *represif* (Penerapan sanksi). Langkah *preventif* dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala, sedangkan langkah *represif* dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh:

1. Majelis Pengawas Wilayah, berupa teguran tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian tidak hormat.

²³ Kunni Afifah. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, 2, no. 1 (2017):147-161. h.156. <<https://doi.org/10.20885/ILR.vol2.iss1.art10>>

2. Majelis Pengawas Pusat, berupa pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan tidak hormat.
3. Menteri, berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.²⁴

Berkenaan dengan sanksi administrasi yang dikenakan kepada Notaris harus berkaitan dengan pelanggaran beberapa aspek berikut:

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul saat menghadap Notaris;
2. Para pihak (orang) yang menghadap Notaris;
3. Kebenaran tanda tangan penghadap;
4. Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta;
5. Dibuat Salinan akta tanpa adanya minuta;
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap oleh penghadap dan saksi tetapi salinannya dikeluarkan;
7. Renvoi tidak diparaf dengan benar dan sempurna.

Apabila aspek tersebut dapat dibuktikan telah dilanggar oleh Notaris, maka berdasarkan Pasal 16 (11) UJJP terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

²⁴ Maimunah Nurlete. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk)". *Jurnal Indonesian Notary Universitas Indonesia* 2, no. 3 (2020):378-401. h. 391

D. TANGGUNGJAWAB NOTARIS SECARA PIDANA

Berdasarkan wawancara dengan Nurfitriyana, Notaris Kota Palu bahwa Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti dan pernyataan para pihak yang dinyatakan dan diperlihatkan kepada notaris. Notaris juga memiliki peran dalam memberikan pendapat hukum kepada para pihak terkait permasalahan yang ada. Pendapat hukum yang diberikan notaris kepada para pihak yang kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan, hal tersebut dianggap tetap sebagai keinginan dan keterangan dari para pihak, bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris.

Dalam praktek kerap kali ditemukan, apabila ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak sering kali notaris ditarik pula sebagai pihak yang dianggap turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Notaris yang terbukti dengan sengaja atau disadari membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akta palsu atau akta proforma (akta pura-pura), maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo Pasal 264 ayat (1) KUHP. Unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk Notaris tersebut dapat dijerat dengan pidana pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP adalah :²⁵

1. Unsur-unsur objektif
 - a. Perbuatan :
 - Membuat palsu;
 - Memalsu.
 - b. Objeknya surat yang :

²⁵ Adami Chazawi. (2014). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 98

- Dapat menimbulkan suatu hak;
 - Menimbulkan suatu perikatan;
 - Menimbulkan suatu pembebasan utang;
 - Diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal.
- c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat.
2. Unsur subjektif dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu serta memiliki unsur pemberat yaitu berupa akta otentik.

Bentuk pemalsuan akta autentik yang diduga dilakukan atau melibatkan notaris adalah bentuk pemalsuan sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 KUHP, sehingga kedua Pasal dalam KUHP ini digunakan untuk menjeratnya. Dari kedua ketentuan tersebut, yang diutamakan untuk menjeratnya adalah Pasal 264 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, karena merupakan pemalsuan surat yang diperberat dikarenakan obyek pemalsuannya mengandung nilai kepercayaan yang tinggi.²⁶

Namun, apabila Notaris tersebut tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh kliennya adalah keterangan palsu, maka yang berlaku adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang menyuruh memasukkan keterangan palsu lah yang dijerat pidana, karena Notaris tidak mengetahui perihal tidak benarnya keterangan yang diberikan oleh kliennya karena ia hanya disuruh, maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana. Notaris hanya mencatat apa yang dikemukakan oleh klien untuk dituangkan ke dalam akta dan tidak diwajibkan untuk menyelidiki kebenaran materiil yang ditunjukkan oleh klien. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah

²⁶ Iin Purwaningsih. "Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019):1-13. h. 11-12 <<http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1914>>

Agung 5 September 1973 Nomor 702 K/Sip/1973. Keterangan palsu yang disampaikan oleh klien adalah menjadi tanggung jawab pribadi klien. Artinya, seorang Notaris hanya bertanggung jawab manakala pemalsuan akta itu bersumber pada kehendak dan/atau keinginan dari seorang Notaris.

KESIMPULAN

Batasan tanggung jawab Notaris apabila membuat kesalahan dalam membuat akta autentik sehingga berdampak merugikan orang lain yakni sepanjang pihak yang dirugikan tersebut dapat membuktikan kesalahan itu akibat kelalaian maupun kesengajaan Notaris, maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban. Prinsip pertanggungjawaban yang dipergunakan adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Sehingga atas kesalahannya itu, Notaris dapat diminta pertanggungjawaban dari sudut pandang keperdataan, administrasi, maupun dari sudut pandang hukum pidana.

Pertanggungjawaban dari sudut pandang perdata diberikan kepada Notaris apabila Notaris dalam mengkonstatir suatu akta, kemudian mencantumkan sesuatu di dalam akta tidak seperti yang diperintahkan oleh para pihak, maka perbuatan seperti ini berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta, Notaris dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan jika akibat dari perbuatannya telah menimbulkan suatu kerugian pada orang lain atau kliennya, Notaris wajib membayar ganti kerugian yang ditimbulkan tersebut.

Pertanggungjawaban administrasi diberikan kepada Notaris apabila Notaris tersebut melakukan pelanggaran yang dimaksud di Pasal 16 ayat 1 UJNP maka dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat 11 UJNP berupa peringatan tertulis,

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat.

Pertanggungjawaban dari sudut pandang hukum pidana dapat dikenakan kepada Notaris yang terbukti sengaja atau disadari membuat atau bekerja sama dan menandatangani suatu akta palsu atau akta proforma (akta pura-pura), maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan pidana penyertaan pemalsuan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 jo Pasal 264 ayat (1) KUHP. Namun, apabila Notaris tersebut tidak mengetahui bahwa keterangan yang diberikan oleh kliennya adalah keterangan palsu, maka Notaris tersebut tidak dapat dipidana dan yang berlaku adalah Pasal 266 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Habib. 2009. *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- _____. 2008. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No 30. Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiono, Herlien. 2013. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Ashshofa, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, Adami. 2014. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kie, Tan Thong. 2000. *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notariat, Buku I*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kriekhoff, Valerine J.L. 2007. *Tanggung Jawab Profesi*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

- Kusumawati, Lanny. 2006. *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Mertokusumo, Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. 1983. *Asas-Asas Hukum Perdata, Cetakan Kesembilan*. Sumur Bandung.
- Subekti, R. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sumitro, Ronny Hanitijo. 1994. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Toar, Agnes M. 1987. *Kursus Hukum Perikatan: Perbuatan Melawan Hukum*. Semarang: Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata.

Jurnal

- Afifah, Kunni. 2017. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya". *Jurnal Lex Renaissance Pascasarjana Universitas Islam Indonesia*, 2, no. 1 (2017):147-161. h.156.
<<https://doi.org/10.20885/JLR.vol2.iss1.art10>>
- Nurlete, Maimunah. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Palsu Berdasarkan Pelanggaran Jenis Norma dan Sanksinya. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 244/Pid.B/PN.Tjk)". *Jurnal Indonesian Notary Universitas Indonesia* 2, no. 3 (2020):378-401
- Putri, Karina Prasetyo. "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Purna Bakti Terhadap Akta Yang Pernah Dibuat (Analisis Pasal 65 Dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)". *Student Journal Universitas Brawijaya. Magister Ilmu Hukum dan Kenotariatan* (2016):1-24
- Purwaningsih, Iin. "Pemalsuan Akta Autentik yang Melibatkan Notaris". *Jurnal Hukum dan Kenotariatan* 3, no. 1 (2019):1-13. h. 11-12
<<http://dx.doi.org/10.33474/hukeno.v3i1.1914>>
- Sasauw, Christin. "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, 3, no. 1 (2015): 98-109.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kesalahan Dalam Pembuatan Akta Yang Dilakukan Oleh Notaris Penggantinya". *Jurnal Perspektif* 23, no. 2 (2018):112-120. h. 114 <<http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.684>>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris